



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 46 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA**

#### **WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, maka agar dalam penerimaan Peserta Didik Baru yang transparan, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok

Dinas Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
8. Keluarga Miskin adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Menuju Sehat (KMS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan untuk menerima peserta didik secara tepat dalam rangka memenuhi hak-hak Peserta Didik guna memperoleh layanan pendidikan;
- (2) Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru adalah memberi kesempatan bagi anggota masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

**Pasal 3**

Penerimaan Peserta Didik Baru berazaskan :

1. Obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta ini.
2. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

BAB III  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Sistem

Pasal 4

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman Peserta Didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru masuk SMP Negeri program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan program Rintisan Sekolah Olahraga dilakukan lebih awal dari pendaftaran sistem *Online* dan dilakukan dengan sistem manual melalui beberapa tahapan.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru dari keluarga miskin di SMP Negeri, SMA dan SMK Negeri bukan RSBI dan Rintisan Olahraga se-Derah dilaksanakan lebih awal dengan sistem *Online*.
- (4) Penerimaan Peserta Didik Baru bukan keluarga miskin di SMP Negeri, SMA dan SMK Negeri dilakukan dengan sistem *Online*.
- (5) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru bagi sekolah Swasta dapat dilaksanakan lebih awal dari pendaftaran sekolah Negeri.
- (6) Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru, biaya seleksi masuk SMP Negeri, SMA dan SMK Negeri serta mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Kuota

Pasal 5

- (1) Kuota Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2009/2010 dari keluarga miskin adalah sebagai berikut :
  - a. untuk SMP Negeri mendapat kuota 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung;
  - b. untuk SMA Negeri mendapat kuota 10% (sepuluh persen) dari daya tampung;
  - c. untuk SMK Negeri mendapat kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.
- (2) Kuota Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2009/2010 bukan dari keluarga miskin dan penduduk luar Daerah yang masuk SMP Negeri dan SMA Negeri adalah sebagai berikut :
  - a. kuota Peserta Didik Baru penduduk Daerah yang masuk SMP Negeri adalah 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung;
  - b. kuota Peserta Didik Baru penduduk Daerah yang masuk SMA adalah 60% (enam puluh persen) dari daya tampung;
  - c. kuota Peserta Didik Baru penduduk luar Daerah yang masuk SMP Negeri adalah 20% (dua puluh persen) dari daya tampung;
  - d. kuota Peserta Didik Baru penduduk luar Daerah yang masuk SMA adalah 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung.
- (3) Peserta Didik Baru bukan dari keluarga miskin yang masuk SMK Negeri tidak diberlakukan Kuota.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Administrasi

Paragraf 1  
Taman Kanak-kanak

Pasal 6

Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik Baru TK adalah :

- a. berusia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun, diterima untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun, diterima untuk kelompok B

Paragraf 2  
Sekolah Dasar

Pasal 7

Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik Baru kelas 1 Sekolah Dasar (SD) adalah :

- a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- b. berusia 6 (enam) tahun dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.

Paragraf 3  
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 8

Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik Baru kelas **VII** (tujuh) Sekolah Menengah Pertama adalah :

- a. telah lulus SD atau yang sederajat, memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN), serta memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
- b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas ) tahun.

Paragraf 4  
Sekolah Menengah

Pasal 9

(1) Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik Baru kelas **X** (sepuluh) Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah :

- a. telah lulus SMP atau yang sederajat, memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), serta memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
- b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu ) tahun.

(2) Persyaratan penerimaan calon Peserta Didik Baru kelas **X** (sepuluh) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah :

- a. telah lulus SMP atau yang sederajat, memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), serta memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
- b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu ) tahun;
- c. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas kejuruan/program keahlian

Bagian Keempat  
Biaya Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Biaya Administrasi untuk pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru adalah sebagai berikut :

No	Satuan Pendidikan/Sekolah	Biaya Administrasi
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	antara Rp. 20.000,- sampai Rp.25.000,-
2.	Sekolah Dasar (SD)	antara Rp. 20.000,- sampai Rp.25.000,-
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	antara Rp. 25.000,- sampai Rp.30.000,-
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	antara Rp. 30.000,- sampai Rp.40.000,-
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta	antara Rp. 30.000,- sampai Rp.40.000,-
6.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	antara Rp. 40.000,- sampai Rp. 45.000,-
7.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta	Antara Rp. 40.000 sampai Rp.45.000

- (2) Biaya Administrasi pendaftaran Peserta Didik Baru pada SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga calon Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya administrasi;
- (3) Keluarga miskin tidak dipungut biaya administrasi pendaftaran masuk TK, SMA dan SMK Negeri;
- (4) Biaya Administrasi pendaftaran Peserta Didik Baru bukan keluarga miskin masuk TK, SMA, dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada calon peserta didik baru.

BAB IV  
SERAGAM SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan memakai seragam sekolah dan pakaian olahraga;
- (2) Harga tertinggi pengadaan bahan pakaian seragam sekolah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa;
- (3) Peserta didik dapat memperoleh bahan seragam sekolah melalui koperasi sekolah atau tempat lain dengan jenis dan warna sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Selama Masa Orientasi Siswa (MOS) menggunakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya;
- (5) Setelah MOS, peserta didik wajib menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V  
SANKSI

Pasal 12

Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan penerimaan Peserta Didik Baru melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 April 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H.HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H.RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 51